



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.2101044107790052, tempat/tanggal lahir: Lampung / 01 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor telpon 083848473698 dan domisili elektronik : kuskusmiati684@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.2101040808700002, tempat/tanggal lahir: Pekanbaru / 08 Agustus 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081277655633, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 03 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau,

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 466/23/II/1994, tanggal 25 Februari 1994;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan di rumah orangtua Penggugat selama 6 (enam) tahun, lalu pindah ke rumah lainnya milik orangtua Penggugat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Oktober 1994, Pendidikan S1;

4.2. Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 04 Juli 2002, Pendidikan SLTA;

4.3. Anak III, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 April 2007, Pendidikan Pelajar (SLTA);

4.4. Anak IV, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 27 November 2016, Pendidikan Pelajar (SD);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar dengan nada yang tinggi hingga sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang kali hingga membuat Penggugat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Tergugat tidak jujur terkait keuangan kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat namun ketika adik-beradik Tergugat yang meminta yang kepada Tergugat, Tergugat selalu memberikan uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024, dikarenakan permasalahan keuangan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang pertama dan kedua P
enggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada sidang pertama dan kedua Majelis Hakim telah menasihati
Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan agar P
enggugat tidak melanjutkan gugatan cerainya, ternyata pada sidang kedua Pe
nggugat bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat
mencabut perkaranya;

Bahwa proses pemeriksaan perkara pada tahap upaya perdamaian dan
surat gugatan Penggugat belum dibacakan dan Tergugat belum menyampaikan
jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka pernyataan Penggugat untuk
mencabut perkaranya dapat dibenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat yang disampaikan Majelis Hakim
kepada Penggugat, ternyata Penggugat menerima nasihat tersebut dan Pe
nggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dengan alasan Penggugat akan hidup rukun kembali d
engan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap pemeriksaaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan cerai oleh Pe
nggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sesuai dengan
maksud Pasal 271 Rv;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M. H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Hakim Ketua

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	295.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
5. Redaksi	= Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	= Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)